

Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Dokter dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Muhammad Einan Nabil^{1*}, Moh. Taufik¹, Bhaiq Roza Rakhmatullah¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal

*Korespondensi Email : muhammadeinannabil@upstegal.ac.id

Abstract

Health services constitute one of the constitutional rights of citizens, the implementation of which relies significantly on the role of physicians as professional medical practitioners. In carrying out their profession, doctors possess rights and obligations regulated by legal provisions that aim to provide legal protection for medical professionals while safeguarding patients' rights. The enactment of Law Number 17 of 2023 on Health has introduced significant changes to the regulation of medical professionals, thereby necessitating an examination of the implementation and effectiveness of legal protection for doctors within Indonesia's health law system. This study aims to analyze the legal regulation of doctors' rights and obligations, examine their implementation in health care services, and evaluate the legal protection afforded to doctors under the prevailing legal framework. This research employs normative legal research using the statute approach and conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that Law Number 17 of 2023 on Health provides a more comprehensive legal framework governing doctors' rights and obligations than previous regulations. Nevertheless, its implementation continues to face several challenges, including differing interpretations of medical risk and medical malpractice, the increasing number of medical disputes, disparities in health care facilities, and the limited level of public legal awareness. Therefore, strengthening implementing regulations, enhancing professional supervision, improving health care governance, and increasing public legal literacy are essential to establish balanced legal protection for both doctors and patients..

Keywords: *doctors' rights; doctors' obligations; legal protection; health care services; health law.*

Abstrak

Pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara yang pemenuhannya bergantung pada peran dokter sebagai tenaga medis profesional. Dokter memiliki hak serta kewajiban dalam menjalankan profesinya sesuai aturan hukum untuk melindungi tenaga medis sekaligus menjamin hak pasien. Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan tata aturan tenaga medis, sehingga efektivitas dan implementasi perlindungan hukum dokter dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia perlu dikaji. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis aturan hak dan kewajiban dokter pada sistem hukum di Indonesia, menilai pelaksanaannya dalam pelayanan kesehatan, serta mengkaji perlindungan hukum dokter berdasarkan regulasi yang berlaku. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif lewat pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil kajian memperlihatkan bahwa aturan hak dan kewajiban dokter dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum yang lebih menyeluruh dibanding aturan terdahulu. Namun, pelaksanaannya masih menemui hambatan, seperti perbedaan pemahaman terkait risiko medis dan malapraktik, potensi sengketa medis yang meningkat, ketimpangan mutu fasilitas layanan kesehatan, serta budaya hukum masyarakat yang belum optimal. Oleh sebab itu, penguatan regulasi pelaksana, peningkatan pembinaan profesi, perbaikan tata kelola layanan kesehatan, dan peningkatan literasi hukum masyarakat sangat dibutuhkan demi mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang bagi dokter maupun pasien.

Kata Kunci: hak dokter; kewajiban dokter; perlindungan hukum; pelayanan kesehatan; hukum kesehatan.

Pendahuluan

Jaminan terhadap hak atas kesehatan merupakan bagian hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi sebagai wujud perlindungan negara untuk setiap warga negara. Pengakuan tersebut dinyatakan tegas pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan, serta diperkuat oleh Pasal 34 ayat (3) yang membebaskan tanggung jawab kepada negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan demikian bukan sekadar pelayanan publik biasa, melainkan bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional negara untuk menciptakan sistem kesehatan yang adil demi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Afifah & Paruntu, 2015) .

Keberhasilan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bergantung penuh pada peran tenaga medis, khususnya dokter, yang berbekal kompetensi profesional serta kewenangan untuk melakukan tindakan medis berdasarkan standar keilmuan dan aturan hukum yang berlaku. Profesi dokter dalam pandangan hukum kesehatan tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan medis, melainkan juga bertindak sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas setiap tindakan medis yang dilakukan. Akibatnya, dokter memikul tanggung jawab yang meliputi aspek hukum, etika profesi, dan moral, sehingga seluruh tindakan medis wajib dilaksanakan secara profesional berdasarkan standar profesi, standar prosedur operasional, serta prinsip etika kedokteran. Kedudukan dokter menjadi profesi yang mendapatkan kewenangan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan, sekaligus dibebani kewajiban memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik kedokteran (Tarro, 2025a).

Hubungan dokter dan pasien dari sudut pandang hukum merupakan hubungan hukum keperdataan yang biasa disebut transaksi terapeutik (*therapeutic transaction*). Hubungan hukum tersebut muncul karena adanya kesepakatan antara dokter dan pasien yang melahirkan hak serta kewajiban bagi kedua pihak selama pelayanan kesehatan berlangsung. Kesepakatan ini diwujudkan melalui persetujuan pasien untuk menerima tindakan medis dari dokter sebagai bentuk upaya memelihara, meningkatkan,

memulihkan, atau mengembalikan kesehatan pasien sesuai standar profesi dan hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban lahir dari hubungan hukum tersebut dan harus dipenuhi secara seimbang oleh kedua belah pihak. Ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini berpotensi memicu sengketa hukum atau pelanggaran etika profesi (Dr. Veronica, 1999; Mayasari, 2017) (Giri & Priyanto, n.d.).

Arah pengaturan hukum kesehatan di Indonesia mengalami pembaruan berarti sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pembentukan regulasi ini menjadi langkah pembaruan hukum yang menyatukan beragam aturan yang sebelumnya tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan bidang kesehatan, termasuk norma yang mengatur tenaga medis. Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat membangun sistem pengaturan yang lebih terpadu, menjamin kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan, meningkatkan mutu layanan, serta memperkuat perlindungan hukum untuk dokter selaku tenaga medis dan pasien selaku penerima layanan. Reformasi regulasi tersebut di sisi lain membawa dampak yuridis pada pelaksanaan profesi kedokteran, terutama mengenai pengaturan hak dan kewajiban dokter, tanggung jawab profesional, serta mekanisme perlindungan hukum saat praktik kedokteran dijalankan (Tarro, 2025b).

Penekanan terhadap kewajiban profesi dokter dalam praktik pelayanan kesehatan sering kali terlihat lebih dominan ketimbang aspek perlindungan hak profesinya. Keadaan ini tampak dari besarnya tuntutan agar dokter selalu memberikan pelayanan medis secara profesional, cepat, dan sesuai standar profesi maupun standar prosedur operasional. Dokter di sisi lain tetap menanggung risiko hukum jika hasil layanan dianggap tidak memenuhi harapan pasien, walaupun tindakan medis sudah dikerjakan berdasarkan kompetensi dan standar yang berlaku. Bentuk konsekuensi tersebut dapat berupa gugatan perdata, tuntutan pidana, hingga sanksi administratif yang rentan mengganggu rasa aman dokter saat bertugas. Situasi ini berpotensi memicu timbulnya *defensive medicine*, yaitu kecenderungan dokter mengambil tindakan medis hanya untuk menghindari tuntutan hukum alih-alih mendasarkannya pada kebutuhan klinis pasien (Sapsudin et al., 2026) (Nugroho et al., 2022) (Dahlan, 2002).

Masalah tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban dokter masih menjadi topik utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Perlindungan hukum bagi dokter sebenarnya tidak dirancang untuk mengurangi hak pasien dalam mendapat pelayanan kesehatan, melainkan untuk menjamin dokter dapat menjalankan tugasnya secara profesional, mandiri, dan sesuai standar hukum. Sebaliknya, pemenuhan kewajiban dokter menjadi bentuk perlindungan atas hak pasien untuk memperoleh layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan (Hendrayasa & Atmadja, n.d.) (Koeswadi, 1998).

Kajian-kajian terdahulu umumnya lebih banyak meneliti isu pertanggungjawaban hukum dokter pada dugaan malapraktik, perlindungan hukum bagi pasien, serta tata cara penyelesaian sengketa medis. Pembahasan mendalam yang secara khusus mengulas keseimbangan hak dan kewajiban dokter pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih terbilang terbatas dalam literatur hukum kesehatan. Lahirnya regulasi ini membawa perubahan mendasar bagi sistem pengaturan tenaga medis, termasuk posisi hukum dokter, cakupan hak dan kewajibannya, serta

bentuk perlindungan hukum saat menjalankan praktik kedokteran. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian disertasi mengenai rekonstruksi regulasi hak dan kewajiban profesi dokter yang menyimpulkan bahwa aturan hukum pada bidang ini masih memerlukan perbaikan agar dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan profesi dokter dan pemenuhan hak pasien dalam pelayanan Kesehatan (Haafizhah et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan guna menganalisis secara yuridis pengaturan hak dan kewajiban dokter pada sistem hukum Indonesia serta menguji pelaksanaannya dalam pelayanan kesehatan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini diharapkan memberi pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas aturan yang ada, sekaligus memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum kesehatan, khususnya dalam memperkuat perlindungan hukum dokter tanpa mengabaikan hak-hak pasien sebagai penerima pelayanan Kesehatan (Tarro, 2025c).

Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum sebagai landasan menjawab isu hukum yang diteliti. Fokus kajian diarahkan pada aturan tentang hak dan kewajiban dokter dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah pelbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin ahli, dan konsep hukum terkait praktik kedokteran guna menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif. Seluruh bahan hukum dianalisis untuk menilai aturan yang berlaku sekaligus mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi dokter sebagai tenaga medis dalam menjalankan tugas profesionalnya. Penelitian hukum normatif bertujuan menemukan argumentasi, konsep, maupun asas hukum sebagai dasar menyelesaikan masalah hukum yang dikaji (Marzuki, 2021) (Putra et al., 2026).

Dua pendekatan utama digunakan untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi serta mengkaji secara terstruktur berbagai norma hukum yang mengatur praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Pemaparan tersebut mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran beserta aturan pelaksanaannya, serta regulasi lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual dipakai untuk mengurai dan menganalisis teori, doktrin, dan pandangan ahli mengenai perlindungan hukum, hak dan kewajiban dokter, tanggung jawab profesi, serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penggabungan kedua pendekatan ini ditujukan untuk menghasilkan analisis hukum yang mendalam sehingga mampu memberikan dasar argumentasi yang kuat atas isu hukum yang diteliti (Kristianto & Chariansyah, 2026).

Sumber argumentasi hukum dalam penelitian ini mengandalkan tiga jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta regulasi pendukung lain tentang pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran di Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh lewat studi kepustakaan atas literatur yang relevan, seperti buku hukum kesehatan dan hukum kedokteran, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi, serta karya ilmiah terkait. Bahan hukum tersier dipergunakan sebagai penunjang guna memperjelas makna atau istilah hukum, yang bersumber dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, dan referensi lain yang mendukung analisis (Adiyta et al., n.d.) (Soekanto, dkk, 2019).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yakni menelusuri, menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengelompokkan bahan hukum yang sesuai dengan isu yang diteliti. Seluruh bahan hukum dipelajari dan dirangkai secara terstruktur sebagai basis penyusunan argumentasi hukum. Analisis bahan hukum menerapkan metode analisis kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis, yakni menguraikan, menafsirkan, dan menilai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu mengaitkannya dengan teori hukum, doktrin ahli, serta hasil penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan agar diperoleh argumentasi hukum mengenai pengaturan serta pelaksanaan hak dan kewajiban dokter dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Pendekatan tersebut dipakai guna memperoleh pemahaman utuh mengenai aturan hukum yang berlaku sekaligus merumuskan jawaban atas masalah hukum yang diteliti (Ibrahim, 2019).

Hasil dan Diskusi

Pengaturan Hak dan Kewajiban Dokter dalam Sistem Hukum di Indonesia

Dokter memegang posisi yang sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan karena profesi ini memiliki kewenangan melakukan tindakan medis yang berdampak langsung pada keselamatan dan kesehatan pasien. Kewenangan tersebut diberikan oleh negara kepada dokter yang telah memenuhi syarat kompetensi profesional, sehingga tiap tindakan medis wajib mengacu pada standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik kedokteran. Kewenangan ini dalam perspektif hukum kesehatan tidak boleh dipandang sebagai hak istimewa profesi dokter semata, melainkan mandat dari negara untuk menyelenggarakan layanan kesehatan demi mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal sesuai tujuan konstitusi. Aturan mengenai hak dan kewajiban dokter memiliki arti penting dalam sistem hukum kesehatan nasional karena menjadi dasar tanggung jawab profesional dokter, sekaligus berfungsi menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum tenaga medis dan pemenuhan hak pasien (Desyandra et al., 2024a).

Jaminan hak atas pelayanan kesehatan secara konstitusional merupakan wujud perlindungan hak asasi manusia yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 28H ayat (1) yang

memberikan hak bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan, serta Pasal 34 ayat (3) yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab negara tidak terbatas pada penyediaan akses layanan kesehatan masyarakat saja, tetapi juga mencakup pembentukan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi tenaga medis. Dokter berada pada kedudukan strategis dalam sistem kesehatan nasional, sehingga pelaksanaan tugas profesinya memerlukan jaminan hukum yang memadai agar tindakan medis dapat berjalan profesional, bertanggung jawab, dan sesuai aturan hukum (Trisnadi, 2016).

Pengaturan tentang hak dan kewajiban dokter di Indonesia terus berkembang seiring adanya pembaruan hukum kesehatan. Ketentuan mengenai praktik kedokteran sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih terpisah dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta beberapa aturan pelaksana teknis lainnya. Model pengaturan sektoral ini rentan memicu perbedaan penafsiran dan tumpang tindih aturan saat diterapkan. Pemerintah kemudian melakukan pembaruan hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan guna menyatukan pelbagai ketentuan bidang kesehatan ke dalam satu kerangka hukum yang utuh. Penyelarasan ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas layanan kesehatan, serta memberikan dasar hukum yang lebih terang bagi pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab profesi dokter.

Hak dokter dalam perspektif hukum kesehatan tidak hanya dimaknai sebagai hak melekat pada profesi, tetapi sebagai sarana hukum yang menjamin dokter dapat menjalankan kewenangan medis secara profesional dan mandiri. Dokter berhak mendapat perlindungan hukum selama praktik kedokteran dilakukan sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik kedokteran. Kewajiban dokter di sisi lain merupakan akibat hukum yang lahir dari hubungan hukum antara dokter, pasien, dan negara. Kewajiban tersebut menuntut dokter memberikan layanan medis yang mengutamakan keselamatan pasien, menjunjung etika profesi, menjaga mutu layanan, serta melaksanakan tindakan medis sesuai aturan hukum. Hak dan kewajiban dokter saling berhubungan secara timbal balik (*reciprocal rights and obligations*), sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dalam praktik pelayanan kesehatan.

Pengaturan tenaga medis di Indonesia memasuki babak baru setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memuat norma secara terpadu dan menyeluruh. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai kedudukan, hak, kewajiban, dan bentuk perlindungan hukum bagi dokter dibanding aturan terdahulu. Dokter dijamin mendapatkan perlindungan hukum selama tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik kedokteran. Negara juga menjamin hak dokter atas keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan kompetensi berkelanjutan, imbalan jasa profesi, serta lingkungan kerja yang mendukung pelayanan kesehatan yang

efektif. Aturan ini membuktikan bahwa perlindungan dokter dinilai sebagai instrumen penting untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan nasional.

Undang-undang tersebut di samping mengatur hak, juga menempatkan kewajiban dokter sebagai bagian utama dari tanggung jawab profesi. Dokter wajib memberikan layanan medis sesuai standar profesi dan ketentuan hukum, mengutamakan keselamatan pasien, menjaga kerahasiaan data medis, menghormati hak pasien, membuat rekam medis secara benar dan lengkap, serta meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesi berkelanjutan. Kewajiban ini dalam pandangan hukum kesehatan merupakan konsekuensi dari kewenangan yang diberikan negara kepada dokter untuk melakukan tindakan medis pada tubuh pasien. Hubungan hak dan kewajiban dokter ini mencerminkan prinsip keseimbangan hukum, di mana perlindungan profesi harus dibarengi dengan pelaksanaan tanggung jawab profesional agar pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan adil dapat terwujud.

Ditinjau dari perspektif hukum kesehatan, pengaturan mengenai hak dan kewajiban dokter memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan praktik kedokteran. Pengaturan tersebut juga merupakan instrumen yuridis yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap profesi dokter dan pemenuhan hak-hak pasien sebagai subjek yang menerima pelayanan kesehatan. Dalam kerangka tersebut, dokter berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan praktik sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik kedokteran. Sebaliknya, pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta menghormati hak-hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut menjadi fondasi penting dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien, karena dominasi terhadap salah satu pihak berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menurunkan tingkat kepercayaan terhadap sistem pelayanan kesehatan, bahkan memicu meningkatnya sengketa medis. Oleh sebab itu, pengaturan hak dan kewajiban dokter dalam sistem hukum kesehatan Indonesia harus dipahami sebagai satu kesatuan norma yang saling melengkapi untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang profesional, berkeadilan, dan memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi seluruh pihak (Notoatmodjo, 2010).

Pengaturan hak dan kewajiban dokter memiliki fungsi luas dalam hukum kesehatan, tidak sekadar memberi kepastian hukum bagi praktik kedokteran. Pengaturan ini dirancang sebagai alat hukum untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi dokter dan pemenuhan hak pasien. Dokter berhak atas perlindungan hukum selama bertugas sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik kedokteran. Pasien di sisi lain berhak menerima pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, serta dihormati hak-haknya sesuai undang-undang. Keseimbangan ini menjadi fondasi utama hubungan hukum dokter dan pasien, sebab dominasi salah satu pihak berpotensi memicu ketidakpastian hukum, menurunkan kepercayaan masyarakat, hingga menimbulkan sengketa medis. Pengaturan hak dan kewajiban dokter harus dipahami sebagai satu kesatuan norma yang

saling melengkapi untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, adil, dan memberikan perlindungan hukum seimbang.

Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memuat aturan hak dan kewajiban dokter secara menyeluruh, pelaksanaannya di lapangan masih menemui kendala. Dokter tidak jarang tetap menghadapi tuntutan hukum meski tindakan medis yang diberikan sudah sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik kedokteran. Praktik pelayanan kesehatan pada sisi lain masih diwarnai pelanggaran kewajiban profesi yang berdampak pada turunnya mutu layanan dan merugikan pasien. Fenomena ini menandakan bahwa keberadaan regulasi yang baik belum tentu berjalan efektif tanpa penegakan hukum yang konsisten, pengawasan profesi yang memadai, serta kesadaran hukum dari semua pihak. Perlindungan hukum bagi dokter dan pasien tidak cukup hanya dengan membentuk norma hukum, tetapi butuh mekanisme pelaksanaan yang mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian rekonstruksi regulasi hak dan kewajiban profesi dokter yang menyimpulkan bahwa penguatan materi hukum harus diikuti perbaikan pada tahap implementasi agar kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat terwujud secara proporsional (Desyandra et al., 2024b).

Implementasi Hak dan Kewajiban Dokter dalam Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan hak dan kewajiban dokter dalam praktik layanan kesehatan menjadi ukuran untuk menilai efektivitas sistem hukum kesehatan Indonesia. Ketentuan yang mengatur praktik kedokteran dirancang guna membangun keseimbangan antara perlindungan profesi dokter dan pemenuhan hak pasien. Keberhasilan pelaksanaan norma hukum ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan undang-undang, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terikat. Faktor tersebut meliputi kesiapan fasilitas kesehatan menyediakan sarana prasarana, peran organisasi profesi dalam pembinaan dan pengawasan, konsistensi penegakan hukum, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya. Implementasi hak dan kewajiban dokter merupakan bagian dari sistem hukum yang bekerja secara terpadu, di mana keberhasilannya memerlukan keterpaduan antara aturan yang memadai, lembaga yang efektif, dokter yang profesional, dan masyarakat yang taat hukum (Soekanto, 2014).

Dokter berhak mendapat perlindungan hukum selama menjalankan profesinya sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan kode etik kedokteran. Hak ini menjadi bentuk jaminan negara agar dokter dapat memberikan tindakan medis secara profesional tanpa tekanan atau campur tangan pihak lain yang melanggar hukum. Dokter selain perlindungan hukum juga berhak memperoleh informasi lengkap tentang kondisi pasien, lingkungan kerja yang aman, imbalan jasa sesuai ketentuan, serta kesempatan mengembangkan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan. Pelaksanaan hak-hak ini penting untuk menjaga mutu layanan kesehatan sekaligus meningkatkan profesionalisme dokter (Rohadi et al., n.d.).

Pelaksanaan hak-hak dokter dalam praktik masih sering menemui hambatan. Risiko tuntutan hukum yang meningkat akibat ketidakpuasan pasien atas hasil layanan medis menjadi salah satu masalah yang sering muncul. Sengketa medis kerap timbul dari

perbedaan sudut pandang antara dokter dan pasien mengenai hasil tindakan medis, padahal secara hukum obligation dokter adalah melakukan upaya medis secara maksimal (*inspanningverbintenis*), bukan menjamin kesembuhan (*resultaatverbintenis*). Kekeliruan memahami sifat hubungan hukum ini sering memicu tuduhan bahwa kegagalan tindakan medis adalah bentuk kelalaian dokter, sehingga berlanjut pada pengaduan etik atau gugatan hukum (Armaninata & Hizbullah, 2026).

Dokter di samping memiliki hak, juga dibebani kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelayanan kesehatan. Kewajiban tersebut mencakup pemberian layanan sesuai standar profesi, penghormatan atas hak pasien, penyampaian informasi medis yang jelas, kerahasiaan data pasien, pembuatan rekam medis, serta peningkatan kompetensi secara terus-menerus. Seluruh kewajiban ini merupakan tanggung jawab profesional untuk menjamin keselamatan pasien dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi kedokteran. Setiap tindakan medis oleh karena itu wajib didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) serta mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

Salah satu implementasi penting dari kewajiban dokter adalah pemberian *informed consent* sebelum dilakukan tindakan medis. Persetujuan tindakan medis merupakan perwujudan penghormatan terhadap hak pasien untuk menentukan pilihan atas pelayanan kesehatan yang akan diterimanya. Dalam praktiknya, dokter berkewajiban memberikan penjelasan mengenai diagnosis, tujuan tindakan medis, manfaat, risiko yang mungkin timbul, alternatif tindakan, serta konsekuensi apabila tindakan tersebut tidak dilakukan. Dengan demikian, pelaksanaan *informed consent* mencerminkan penerapan prinsip otonomi pasien (*patient autonomy*), hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*), serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam bidang pelayanan kesehatan. Bagi dokter, pemenuhan kewajiban tersebut juga memiliki arti penting karena menjadi salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab profesional sekaligus memberikan dasar perlindungan hukum apabila tindakan medis dilakukan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rifaldo, 2025).

Kewajiban dokter juga diwujudkan melalui penyusunan rekam medis yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rekam medis dalam hukum kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi pelayanan, melainkan alat bukti penting dalam penyelesaian sengketa medis. Setiap tindakan medis wajib dicatat secara teratur sesuai standar profesi dan aturan perundang-undangan. Pengisian rekam medis yang benar memberikan perlindungan hukum bagi dokter karena membuktikan bahwa layanan medis telah sesuai standar profesi, standar prosedur operasional, dan prinsip kehati-hatian (*due care*). Rekam medis yang tidak lengkap atau tidak akurat sebaliknya dapat memperlemah posisi hukum dokter saat pembuktian dan merugikan hak pasien. Rekam medis memiliki fungsi penting dalam menjamin akuntabilitas profesi, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi para pihak (Sinaga, 2022) (Razak, 2025).

Implementasi hak dan kewajiban dokter juga dipengaruhi oleh kondisi fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam praktik, masih terdapat perbedaan kualitas sarana, prasarana, dan sumber daya manusia antar fasilitas kesehatan, terutama antara rumah sakit di wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Praktik di lapangan menunjukkan

masih ada ketimpangan mutu sarana, prasarana, dan sumber daya manusia antar fasilitas kesehatan, terutama antara rumah sakit kota dan daerah terpencil. Keterbatasan sarana medis sering menjadi penghambat dokter memberikan layanan sesuai standar profesi. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kewajiban dokter tidak semata-mata tergantung pada kemampuan pribadi dokter, melainkan didukung oleh sistem pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah atau pengelola fasilitas kesehatan.

Tingkat literasi hukum masyarakat juga memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban dokter. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak memperoleh layanan kesehatan merupakan hal positif dalam negara hukum. Pemahaman masyarakat mengenai batasan tanggung jawab profesi dokter namun demikian masih beragam. Kegagalan tindakan medis yang sebenarnya masuk kategori risiko medis tidak jarang dianggap sebagai bentuk malapraktik. Malapraktik secara yuridis harus dibuktikan lewat adanya pelanggaran standar profesi, standar pelayanan, atau standar prosedur operasional yang merugikan pasien. Edukasi hukum kepada masyarakat menjadi langkah penting demi membangun hubungan yang selaras antara dokter dan pasien (Astuti, 2021).

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban dokter dalam pelayanan kesehatan telah memiliki dasar hukum yang lebih tegas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan regulasi pelaksanaannya. Penerapan aturan ini dalam praktik masih menghadapi tantangan seperti meningkatnya sengketa medis, ketimpangan sarana prasarana, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang hubungan hukum dokter-pasien. Keberhasilan implementasi hukum tidak hanya ditentukan oleh norma yang ada, tetapi sangat tergantung pada penegakan hukum, pengawasan profesi, kesiapan fasilitas kesehatan, serta budaya hukum masyarakat. Kerja sama antara pemerintah, organisasi profesi, fasilitas kesehatan, penegak hukum, dan masyarakat sangat dibutuhkan demi mewujudkan keseimbangan perlindungan dokter dan pemenuhan hak pasien. Hasil ini memperkuat temuan penelitian disertasi rekonstruksi regulasi hak dan kewajiban profesi dokter bahwa sistem kesehatan yang adil membutuhkan keseimbangan perlindungan hukum bagi dokter dan jaminan hak bagi pasien.

Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Dokter

Perlindungan hukum bagi dokter merupakan unsur penting dalam pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dokter dalam menjalankan kewenangan medis pada tubuh manusia selalu berhadapan dengan risiko hukum atas keputusan yang diambil. Risiko tersebut meliputi komplikasi medis hingga potensi sengketa hukum jika pasien atau keluarga merasa layanan yang diberikan tidak sesuai harapan. Perlindungan hukum dokter tidak bertujuan memberikan kekebalan hukum, melainkan menjamin dokter dapat bekerja profesional sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik kedokteran.

Dalam perspektif hukum, perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian terhadap hak-hak setiap subjek hukum. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan pihak lain sehingga setiap orang dapat menikmati hak-haknya sebagaimana diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2014). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan, tetapi juga kepada dokter sebagai tenaga medis yang menjalankan kewajiban profesinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi dokter secara normatif lahir dari pengakuan negara atas kedudukan dokter sebagai tenaga medis yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Pengakuan ini mendapat dasar hukum menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjamin perlindungan hukum bagi tenaga medis selama praktik dilakukan sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi. Ketentuan ini memperlihatkan pergeseran arah kebijakan hukum kesehatan, dari yang sebelumnya menitikberatkan pertanggungjawaban dokter menjadi pendekatan yang mengakui hak profesi tenaga medis. Dokter tidak lagi dipandang hanya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan medis, melainkan subjek hukum yang berhak atas jaminan kepastian hukum selama bertugas sesuai aturan. Perlindungan hukum dokter menjadi instrumen penting untuk menjaga independensi profesi, meningkatkan mutu layanan, dan menciptakan keseimbangan antara perlindungan tenaga medis dan hak pasien.

Pelaksanaan perlindungan hukum dokter masih menemui kendala di lapangan. Kegagalan tindakan medis dalam praktik sering langsung dianggap sebagai kelalaian atau malapraktik tanpa pembuktian adanya pelanggaran standar profesi atau standar prosedur operasional. Hal ini menunjukkan bahwa beda antara risiko medis (*medical risk*) dan kelalaian medis (*medical negligence*) belum dipahami utuh oleh masyarakat. Kerugian yang dialami pasien secara yuridis tidak bisa serta-merta dibebankan sebagai tanggung jawab hukum dokter.

Perlindungan dokter berdasarkan teori kepastian hukum harus diwujudkan lewat susunan norma yang jelas, tidak multitafsir, dan diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum dibutuhkan agar dokter memiliki pedoman jelas dalam bertugas serta mendapat jaminan bahwa tindakan medis sesuai standar tidak akan dijatuhi pertanggungjawaban hukum secara sewenang-wenang. Aturan yang tidak jelas atau diterapkan secara tidak konsisten akan memicu ketidakpastian hukum yang mengganggu independensi dokter dalam memberi layanan kesehatan.

Selain kepastian hukum, perlindungan hukum terhadap dokter juga harus mencerminkan prinsip keadilan. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan pada hakikatnya adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*suum cuique tribuere*) (Friedrich, 2004). Prinsip ini dalam layanan kesehatan menghendaki keseimbangan antara perlindungan dokter sebagai pelaksana layanan dan pasien sebagai penerima layanan. Perlindungan hukum yang berpihak pada satu pihak saja akan menciptakan ketidakseimbangan hubungan hukum dan menimbulkan ketidakadilan.

Efektivitas perlindungan hukum dokter jika dianalisis dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dipengaruhi tiga unsur, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Indonesia dari sisi substansi hukum telah memiliki regulasi memadai melalui Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sisi struktur hukum telah memiliki lembaga pembinaan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa profesi dokter. Namun dari sisi budaya hukum, masyarakat masih kurang memahami sifat hubungan hukum dokter dan pasien, sehingga sering muncul tuntutan hukum yang tidak didasarkan pada pemahaman standar profesi kedokteran (Friedman, 1975).

Hasil analisis memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan hukum dokter tidak bisa hanya mengandalkan norma tertulis dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memang memberi dasar hukum komprehensif, tetapi pencapaian tujuannya memerlukan pelaksanaan konsisten melalui penguatan lembaga, penegakan hukum yang adil, pembinaan profesi, serta peningkatan budaya hukum masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan regulasi pelaksana yang jelas, sementara organisasi profesi wajib meningkatkan pengawasan dan pembinaan agar praktik kedokteran sesuai standar profesi dan kode etik. Masyarakat pada saat yang sama perlu diberi pemahaman tentang hak dan kewajiban hubungan hukum dokter-pasien agar penyelesaian sengketa medis dilakukan secara objektif.

Perlindungan hukum dokter dalam sistem hukum Indonesia dapat disimpulkan telah memiliki dasar normatif yang kuat, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh pelaksanaan norma di lapangan. Konsistensi penegakan hukum, kepatuhan standar profesi, pengawasan yang efektif, mutu regulasi pelaksana, dan budaya hukum masyarakat menjadi unsur yang saling memengaruhi keberhasilan perlindungan hukum tenaga medis. Perlindungan hukum dokter harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan sistem kesehatan nasional yang menjaga keseimbangan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian disertasi rekonstruksi regulasi hak dan kewajiban profesi dokter yang menegaskan bahwa perlindungan tenaga medis dan perlindungan hak pasien merupakan dua hal terpadu dalam mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu dan adil.

Analisis Kritis terhadap Kendala Implementasi

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperlihatkan keseriusan negara dalam memperkuat sistem hukum pelayanan kesehatan, termasuk aturan hak dan kewajiban dokter. Pembaruan ini namun belum sepenuhnya menjawab pelbagai masalah di lapangan, khususnya terkait perlindungan hukum dokter saat bertugas. Keberhasilan suatu regulasi terbukti tidak hanya ditentukan oleh teks norma hukum, tetapi dipengaruhi oleh pelaksanaan, penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat.

Belum adanya kesamaan pemahaman tentang risiko medis (*medical risk*), kelalaian medis (*medical negligence*), dan malapraktik medis (*medical malpractice*) menjadi hambatan utama dalam perlindungan hukum dokter. Ketiga istilah ini dalam praktik masih sering dicampuradukkan tanpa memperhatikan perbedaan konsep dan dampak hukumnya. Risiko medis dalam hukum kesehatan merupakan potensi komplikasi yang secara ilmiah dapat terjadi meskipun dokter telah bekerja sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan prinsip kehati-hatian. Kelalaian medis berbeda dari risiko medis karena baru terbukti jika ada penyimpangan standar profesi atau kewajiban hukum yang merugikan pasien. Malapraktik medis merupakan bentuk

pertanggungjawaban hukum akibat pelanggaran standar profesional yang memenuhi unsur hukum sesuai pembuktian yang berlaku. Kesalahan memahami ketiga konsep ini berpotensi memicu kekeliruan penegakan hukum dan kriminalisasi dokter atas risiko medis yang tidak dapat dihindari. Kondisi ini memicu *defensive medicine*, di mana dokter mengambil keputusan medis demi menghindari tuntutan hukum daripada berorientasi pada kepentingan klinis pasien, yang akhirnya menurunkan efektivitas pelayanan kesehatan.

Belum optimalnya penyelarasan antara aturan normatif dan tata cara penyelesaian sengketa medis juga menjadi masalah lain. Berbagai instrumen hukum telah mengatur penyelesaian sengketa melalui jalur etik, disiplin profesi, mediasi, maupun litigasi, tetapi sengketa dalam praktik sering langsung dibawa ke proses pidana. Situasi ini mengikis rasa aman dokter saat bertugas dan mendorong maraknya *defensive medicine*, yaitu tindakan medis yang diambil hanya untuk menghindari gugatan alih-alih pertimbangan medis yang objektif.

Hambatan pelaksanaan juga terlihat dari ketidakseimbangan antara tuntutan tanggung jawab profesi dokter dan penyediaan fasilitas layanan kesehatan. Dokter di daerah terpencil atau wilayah minim sumber daya masih menghadapi keterbatasan sarana penunjang, tenaga kesehatan, dan peralatan medis. Kondisi ini memengaruhi mutu layanan kesehatan, tetapi tanggung jawab hukum dalam praktik tetap dibebankan kepada dokter tanpa melihat faktor sistemik yang menjadi akar masalah.

Budaya hukum masyarakat di luar faktor lembaga turut menjadi tantangan perlindungan hukum dokter. Kesadaran masyarakat akan hak layanan kesehatan meningkat secara positif dalam negara hukum. Pemahaman hak tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman kewajiban pasien dan sifat hubungan hukum kedokteran. Hasil layanan yang tidak sesuai harapan akibatnya sering dianggap sebagai kesalahan dokter. Edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban para pihak perlu ditingkatkan agar terjalin hubungan hukum yang seimbang antara dokter dan pasien.

Perlindungan hukum dokter dengan demikian tidak cukup hanya dengan membentuk regulasi, melainkan harus diikuti penguatan pelaksanaan, kerja sama antarlembaga, peningkatan profesionalisme dokter, dan pembentukan budaya hukum yang mendukung. Pengaturan hak dan kewajiban dokter melalui langkah ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis, tetapi menjamin hak masyarakat menerima layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan adil. Pandangan ini sejalan dengan hasil disertasi yang menegaskan bahwa keseimbangan perlindungan profesi dokter dan hak pasien merupakan syarat utama terwujudnya sistem pelayanan kesehatan yang adil.

Kesimpulan

Pengaturan hak dan kewajiban dokter dalam sistem hukum Indonesia dapat disimpulkan telah mengalami perkembangan pesat, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang terpadu dalam mengatur posisi dokter sebagai tenaga medis yang wajib memberikan layanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur

operasional, dan kode etik kedokteran, sekaligus berhak atas perlindungan hukum, keselamatan kerja, kesempatan meningkatkan kompetensi, dan penghargaan atas tugasnya. Pembaruan aturan ini mencerminkan usaha negara dalam membangun keseimbangan antara perlindungan profesi dokter dan pemenuhan hak pasien.

Pelaksanaan aturan ini dalam praktik masih menemui hambatan yang memengaruhi perlindungan hukum dokter. Hambatan tersebut meliputi belum samanya pemahaman tentang risiko medis, kelalaian medis, dan malapraktik, meningkatnya sengketa medis, ketimpangan mutu fasilitas kesehatan antarwilayah, serta terbatasnya pemahaman masyarakat tentang hubungan hukum dokter dan pasien. Keberhasilan perlindungan hukum tidak cukup ditentukan oleh undang-undang, tetapi dipengaruhi penegakan hukum, koordinasi lembaga, profesionalisme dokter, dan budaya hukum masyarakat.

Perlindungan hukum dokter berdasarkan analisis yuridis harus dijadikan bagian utama pembangunan sistem hukum kesehatan nasional untuk mewujudkan layanan kesehatan yang profesional, adil, dan memberikan kepastian hukum. Perlindungan ini bukan untuk membebaskan dokter dari tanggung jawab atas pelanggaran hukum atau standar profesi, melainkan menjamin bahwa tindakan medis yang sesuai hukum mendapat pengakuan dan jaminan dari negara. Langkah strategis yang diperlukan mencakup penyempurnaan aturan pelaksana, penyelarasan cara penyelesaian sengketa medis, penguatan pembinaan dan pengawasan organisasi profesi, perbaikan tata kelola fasilitas kesehatan, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Upaya ini diharapkan menciptakan keseimbangan perlindungan tenaga medis dan pemenuhan hak pasien, sehingga pelayanan kesehatan di Indonesia berjalan profesional, akuntabel, efektif, dan adil.

Referensi

- Adiyta, Z. F., Triningsih, A., Fuadi, A. B., & Yulistyaputri, R. (n.d.). *PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2003-2020)*.
- Afifah, W., & Paruntu, D. N. (2015). *PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN WARGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL*. *Mimbar Keadilan*, 150-169. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2117>
- Armaninata, E. N., & Hizbullah, M. (2026). *Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Menjalankan Praktik Kedokteran terhadap Risiko Medis dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 11422-18394. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.11422>
- Desyandra, T., Kacaribu, A. A., & Harris, S. (2024a). *Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis dalam Sengketa Medis di Indonesia*. *Jurnal Hukum Positum*, 9(2), 219-235. <https://doi.org/10.35706/positum.v9i2.13007>

- Desyandra, T., Kacaribu, A. A., & Harris, S. (2024b). Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis dalam Sengketa Medis di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 9(2), 219–235. <https://doi.org/10.35706/positum.v9i2.13007>
- Dr. Veronica, K. (1999). *Peranan Informed consent dalam transaksi terapeutik*. PT.CITRA ADITYA BAKTI. <https://repository.pjnhk.go.id/id/eprint/151/>
- Giri, N. N. B. W., & Priyanto, I. M. D. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN PENGGUNA JASA DI BIDANG KESEHATAN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK | Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*. Retrieved September 12, 2026, from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58893?utm_source=chatgpt.com
- Haafizhah, A. R. N., Nugroho, Y., & Nurman, M. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN KORBAN MALPRAKTIK MEDIS AKIBAT KESALAHAN OPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. *Jurnal Ilmiah AKSES*, 3(2). <https://doi.org/10.36841/akses.v3i2.7122>
- Hendrayasa, I. M., & Atmadja, I. B. P. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PASIEN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK DI RUMAH BALI ROYAL HOSPITAL DENPASAR | Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Retrieved September 12, 2026, from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/54286?utm_source=chatgpt.com
- Kristianto, W., & Chariansyah, H. (2026). PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN, KONSEPTUAL, DAN KASUS DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(03), 1–14. <https://doi.org/10.23969/jp.v11i03.63626>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mayasari, D. E. (2017). INFORMED CONSENT ON THERAPEUTIC TRANSACTION AS A PROTECTION OF LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN A DOCTOR AND PATIENT. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 29(1), 176–188. <https://doi.org/10.22146/jmh.18884>
- Nugroho, T., Chaidir, E., Musa, M., & Febrianto, S. (2022). TUNTUTAN PIDANA TERHADAP DOKTER TERKAIT DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK. *KONSTITUSI*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.25299/konstitusi.2022.v16i1.9977>
- Putra, B. A., Habibie, B. Y., Ramadhan, M. A., Putra, M. L. A., & Khusna, N. (2026). METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF DALAM PERSPEKTIF KONSEP DAN TEKNIK ANALISIS DALAM KAJIAN YURIDIS. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 10(4). <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jkim/article/view/21070>
- Razak, K. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Sengketa Medis. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(3), 896–905. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.854>

- Rifaldo, I. J. (2025). KEDUDUKAN HUKUM INFORMED CONSENT SEBAGAI PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER PASIEN MENURUT KUHPERDATA. *JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA*, 5(2), 82-94.
- Rohadi, R., Miarsa, F. R. D., & Romadhon, A. H. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI DOKTER TERKAIT DUGAAN MALPRAKTIK | Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Retrieved September 12, 2026, from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/119110?utm_source=chatgpt.com
- Sapsudin, A., Marta, J., Bahyudin, M., & Malik, J. (2026). Positifisme Hukum Vs Hukum Alam Dalam Praktik Defensive Medicine: Dilema Yuridis Tenaga Medis Antara Kepatuhan Prosedur Dan Keselamatan Pasien. *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(2). <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i2.%25p>
- Sinaga, N. A. (2022). KEKUATAN HUKUM INFORMED CONSENT DAN REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 12(2). <https://doi.org/10.35968/jihd.v12i2.955>
- Tarro, P. (2025a). ANALISIS TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. *LEX CRIMEN*, 14(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/66123>
- Trisnadi, S. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DOKTER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 150-156. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.150-156>